



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BAWASLU KABUPATEN MUNA
DENGAN
UNIVERSITAS KARYA PERSADA MUNA

TENTANG

KERJASAMA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU DAN PILKADA

Nomor: 16 /HM.02.04/SG-13/03/23

Nomor:

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AL ABZAL NAIM, SP, MP. Ketua Bawaslu Kabupaten Muna dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Muna, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA-----
- II. ALBERT, S.E., S.KEP., NS., MMKES. Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Persada Muna dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Karya Persada Muna untuk selanjutnya disebut sebagai: PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan penguatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Kegiatan peningkatan pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.

3. Pengembangan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
4. Pendidikan politik masyarakat di bidang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian dibuat bersama oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sampai 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu jika dipandang perlu berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.
2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

BAWASLU KABUPATEN MUNA


AL ABXAL NAIM, SP., MP
Ketua

Pihak Kedua,

UNIVERSITAS KARYA PERSADA MUNA


ALBERT, S.E., S.KEP., NS., MMKES.
Ketua Dewan Pembina Yayasan